

**TANDA TERA – 1997
1996.**

KEPMENPERINDAG NO. 176 / MPP / Kep / 7 / 1996, 5 HLM

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
TANDA TERA TAHUN 1997**

ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dalam tahun 1997, maka perlu menetapkan Tanda Tera Tahun 1997;

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 2 Th. 1981, PP No. 26 Th. 1983-PP No. 16 Th. 1986
PP No. 2 Th. 1985, Kepres No. 46 Th. 1979, Kepres No.
96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M Th. 1995, Kepres No. 2
Th. 1996, Kep. Menteri Perdagangan dan Koperasi No.
59/Kp/II/1981, Kep. Menteri Perdagangan dan Koperasi No.
403/Kp/VII/1981, Kep. Menteri Perdagangan dan Koperasi
No. 406/Kp/VII/ 1981, Kepmenperindag No.
29/MPP/SK/I/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1996;

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Tanda Tera Tahun 1997 terdiri dari Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak;
2. Pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

CATATAN : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Juli 1996.